



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 261/Pdt.G/2013/PA.Tgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai

Talak antara :

PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal, Kabupaten Pringsewu, sebagai "**Pemohon**";

L a w a n

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal, Kabupaten Pringsewu, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor: 261/Pdt.G/2013/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal XXXXX, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Madya Bandar Lampung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 23 Januari 1991;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah secara suka sama suka, saat pernikahan Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon, selama 2 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah kontrakan di Pekanbaru Riau, selama 4 tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Kalimantan Tengah selama 2 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama selama 6 tahun kemudian Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah milik orangtua Pemohon sampai dengan bulan Februari tahun 2013;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama :
 - a. ANAK I, umur 21 tahun;
 - b. ANAK II, umur 14 tahun;sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon secara bergantian;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2012 kemudian tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon;
6. Bahwa, perselisihan tersebut sejak bulan Februari 2013 semakin memuncak disebabkan Termohon meminta kepada Pemohon untuk pisah rumah dari orangtua, akan tetapi Pemohon menolak permintaan Termohon hingga akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Pemohon tetap tinggal bersama orangtua Pemohon di Jalan, sedangkan Termohon pergi dan tinggal di rumah, Kabupaten Pringsewu, hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang selama 3 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik karena walaupun diteruskan hanya akan menambah beban dan membiarkan rumah tangga dalam ketidak karuan, dimana Pemohon sebagai suami dan Termohon sebagai istri sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon masing-masing *in person* telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa dimuka persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil dan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, Majelis Hakim memandang perlu adanya proses mediasi, maka atas persetujuan Pemohon dan Termohon telah di tunjuk seorang Mediator dari pihak Hakim Pengadilan Agama Tanggamus bernama **A. Mahfudin, S. Ag., M.H.**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Penetapan Majelis Hakim tanggal 20 Juni 2013, Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Mediator telah menyampaikan laporannya pada tanggal 27 Juni 2013, yang pada pokoknya mediasi telah dilaksanakan namun gagal mencapai kesepakatan dan mediator selanjutnya menyerahkan persoalan perkara ini kepada Majelis Hakim ;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa selanjutnya untuk menanggapi surat permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon pada posita 1 s.d 4 ;
- Posita ke-5 tidak benar, karena yang benar Termohon mulai terjadi tidak harmonis sejak anak pertama masih bayi Pemohon mengusir Termohon, pada waktu itu anak pertama Termohon baru berusia 6 bulan, Termohon minta Pemohon untuk bekerja ke Sulawesi, Termohon yang mendorong agar Pemohon bisa kerja tapi Pemohon masih uring-uringan pada waktu itu, sejak itulah perselisihan terjadi, dan masalah ekonomi dimana Pemohon kalau mau memberi uang perhitungan dan ribut dahulu baru dikasih;
- Posita ke-6 benar, tapi alasannya adalah Termohon menyampaikan kepada Pemohon kalau orangtua Pemohon dibawa juga tidak apa-apa kalau pisah rumah dan Termohon yang mengurus orangtua Pemohon dan juga karena ikut campunya kakak Pemohon terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan ada kata-kata kakak Pemohon terhadap Termohon “katanya kamu sudah dicerai oleh adik saya”;
- Posita ke-7 benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posita ke-8, bahwa walaupun Pemohon berkeras hati ingin menceraikan Termohon, maka Termohon terima saja asalkan Pemohon memberikan hak-hak Termohon sebagai berikut :

- 1 Nafkah iddah 3 bulan x Rp 2.000.000,-/ perbulan = Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 3 Nafkah 2 orang anak sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)/ perbulan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pemohon tetap pada dalil permohonan semula;
- Bahwa mengenai tuntutan Termohon, Pemohon tidak dapat menyanggupi karena tidak sesuai dengan pendapatan Pemohon dan hanya menyanggupi sebagaio berikut :

- 1 Nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 2 Nafkah untuk 2 orang anak, Pemohon tidak dapat memastikan setiap bulannya;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon tetap pada jawabannya semula dan mencabut semuauntutannya kecuali Nafkah iddah, Termohon setuju atas kesanggupan Pemohon atas nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon, Nomor : 1810052005600001, tanggal 27 Mei 2012, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kotamadya Bandar Lampung, tanggal 23 Januari 1991, selanjutnya diberi tandai P-2;

Bahwa di samping bukti tertulis di atas Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama :

- 1 **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal, Kabupaten Pringsewu, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak angkat Pemohon, saksi menyatakan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah tahun 1991;
- Bahwa dari perkawinannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 2 tahun kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di Kalimantan selama 2 tahun dan terakhir tinggal di rumah milik orangtua Pemohon di Pagelaran;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun beberapa tahun usai pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebab utama perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau tinggal di rumah orangtua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon selalu emosi kalau merawat atau mengurus orangtua Pemohon dan masalah utang piutang, dan hasil penghasilan Pemohon semuanya dipegang oleh Termohon dan ketika Pemohon minta selalu ribut dahulu baru diberikan oleh Termohon;

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa Pemohon bekerja mengelola kolam ikan dan sawah milik orangtua Pemohon serta kebun jati sedangkan Termohon ada mengurus toko kelontong;
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 3 bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon ;

2 **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal, Kabupaten Pringsewu, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dan sebagai pembantu rumah tangga di rumah orangtua Pemohon sejak tahun 2006;
- Bahwa dari perkawinannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Pagelaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon mulai terjadi keributan sejak bulan April 2013 sejak saksi kembali menjadi pembantu rumah tangga di rumah Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persis sebab utama perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, tetapi Termohon sering curhat kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang sudah kurang harmonis dimana Termohon sudah tidak kuat lagi bersama Pemohon, Termohon ingin cerai dengan Pemohon dan Pemohon tidak pernah memberi uang kepada Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar 2 kali;
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 3 bulan hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon bekerja mengelola kolam ikan dan sawah milik orangtua Pemohon serta kebun jati sedangkan Termohon ada berdagang di toko;
- Bahwa saksi tidak mengerti berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi telah berusaha memberi masukan terhadap Pemohon agar bisa rukun dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut sedangkan Termohon tidak bisa dimintai keterangannya karena ketidak hadirannya;;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon.

Bahwa Termohon mengajukan gugatan Rekonpensi kepada Pemohon dengan demikian kedudukan Termohon menjadi Penggugat dalam Rekonpensi dan untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonpensi, sedangkan kedudukan Pemohon selanjutnya sebagai Tergugat Rekonpensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terdapat gugatan rekonsensi, maka kedudukan Pemohon menjadi Pemohon dalam Konpensi dan selanjutnya disebut **Pemohon Konpensi**, sedangkan kedudukan Termohon menjadi Termohon dalam konpensi dan untuk selanjutnya disebut **Termohon Konpensi**.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konpensi adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi secara *in person* telah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang kewenangan Pengadilan Agama Tanggus dalam menyelesaikan perkara ini, maka berdasarkan bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Konpensi), yang merupakan akta otentik serta identitas Termohon Konpensi yang berdomisili di Kabupaten Tanggus sesuai dengan surat Permohonan Pemohon Konpensi hal mana tidak dibantah oleh Termohon, karenanya terbukti bahwa Termohon Konpensi berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggus. Oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah yang kedua kalinya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus ;

Menimbang, bahwa kemudian harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P-2 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik yang tidak dibantah oleh Termohon Kompensi, terbukti bahwa Pemohon Kompensi adalah suami sah Termohon Kompensi, menikah pada tanggal 20 Januari 1991, dengan demikian Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki proses pemeriksaan pokok perkara sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi melalui surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 20 Juni 2013, Nomor : 261/Pdt.G/2013/PA.Tgm. dan telah menunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Tanggamus bernama **A. Mahfudin, S. Ag.,M.H. ;**

Menimbang, bahwa dari proses mediasi tersebut berdasarkan laporan tertulis mediator tanggal 27 Juni 2013, setelah mediator melaksanakan tugasnya sesuai dengan jangka waktu yang diberikan, ternyata mediasi terhadap perkara ini gagal mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon Kompensi agar rukun dan berbaikan kembali dengan Termohon Kompensi dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon Kompensi yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon Kompensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam permohonannya, Pemohon Kompensi memohon kepada Pengadilan Agama Tanggamus supaya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas Termohon Kompensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil dan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah suami isteri sah, menikah tanggal 20 Januari 1991, dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah mengalami suasana perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon ingin pisah rumah dari orangtua Pemohon dan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami dan sekarang antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan perselisihan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dapat dibuktikan;-

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi di persidangan, ternyata pada pokoknya Termohon Kompensi telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon Kompensi tersebut terutama tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, kecuali itu Termohon Kompensi telah pula membantah sebagian lainnya sekedar mengenai terjadinya perselisihan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi beserta sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran *a quo* ;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon Kompensi telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon Kompensi, dan seyogianya dengan pengakuan *a quo*, dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon Kompensi dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna mengikat dan menentukan (vide : Pasal 311 R.Bg). Namun karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (perceraian) yang berhubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum perorangan (*personal rech*) di mana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon Kompensi tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonannya, Pemohon Kompensi telah mengajukan bukti berupa Surat (P-1, dan P-2), serta 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti mana Majelis akan mempertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 (Surat Keterangan Domisili dan Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi ;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi Pemohon, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon Kompensi, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon kompensi, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon Kompensi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon kompensi, pengakuan Termohon Kompensi yang didukung bukti-bukti P-1 dan P-2 serta dua orang saksi Pemohon Kompensi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Kompensi adalah suami dari Termohon Kompensi, menikah tanggal 20 Januari 1991, dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Termohon ingin berpisah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman dari rumah orangtua Pemohon, dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami sehingga menjadi salah satu penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga ;

- Bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa para saksi a quo sudah berusaha mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon Kompensi telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dapat dilihat dari fakta di mana Pemohon Kompensi telah pisah tempat tinggal (*Scheiding Van tafel and bed*) dengan Termohon Kompensi selama lebih kurang tiga bulan lamanya, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh Hakim Mediator, para saksi maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sukar untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga /rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dengan bunyi Pasal. 1 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3

Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, sebagaimana Hadits Nabi Muhammad SAW, yang artinya : *Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah Talak*“, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, pada hal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagai mana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab *Al- Asybah Wan Nazhoir*, yang berbunyi :

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan

Dengan demikian Majelis memandang jalan terbaik bagi Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon Kompensi untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon Kompensi telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, permohonan Pemohon Kompensi sudah sepatutnya dikabulkan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengajukan gugatan rekonpensi, maka kedudukan Termohon menjadi Penggugat dalam rekonpensi, untuk selanjutnya disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonsensi, sedangkan kedudukan Pemohon Kompensi menjadi Tergugat dalam rekonsensi, untuk selanjutnya disebut **Tergugat Rekonsensi**.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi telah mengajukan gugatan rekonsensinya, dan gugatan rekonsensi diajukan pada saat jawab-menjawab serta gugatan rekonsensi tersebut tidak bertentangan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 157 angka (1,2, dan 3) R.Bg., maka gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi tersebut dapat dibenarkan dan patut untuk dipertimbangkan sesuai pasal 158 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sebenarnya Penggugat Rekonsensi keberatan bercerai dengan Tergugat Rekonsensi, akan tetapi apabila Tergugat Rekonsensi tetap menginginkan perceraian tersebut, Penggugat Rekonsensi bersedia menerimanya dengan syarat Penggugat Rekonsensi menuntut hal-hal sebagai berikut :

- 1 Nafkah iddah 3 bulan x Rp 2.000.000,-/ perbulan = Rp 6.000.000,-;
- 2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 3 Nafkah 2 orang anak sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) / perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonsensi didalam Repliknya tidak menyanggupi atas tuntutan Penggugat Rekonsensi dan hanya sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya untuk 3 bulan menjadi Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas replik Tergugat Rekonsensi tersebut Penggugat Rekonsensi menyetujui dan mencabut tuntutan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat Ulama dalam Kitab al Muhazzab Juz II halaman 175 yang artinya : *Apa bila istri taat, maka wajiblah suami memberikan nafkah dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa, maka nafkah tersebut*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi hutang suami karena tanggungannya, dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa, Kitab Syarqowi ala Tahrir Juz 4 halaman 349, yang artinya : Dan wajib nafkah pada perempuan dalam idah jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap dalam tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga, maka gugatan Penggugat Rekonpensi dalam masalah nafkah idah adalah telah sesuai dengan Doktrin-doktrin Hukum Syara' serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sudah terjadi kesepakatan didalam menentukan nafkah idah tersebut, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi besaran nafkah tersebut dan hanya akan menguatkannya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah sebagai berikut :

- Nafkah Iddah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Tanggamus berkewajiban menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang berkepentingan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/
Tergugat Rekonpensi untuk membayarnya ;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, dan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara
ini :

M E N G A D I L I

Dalam Konpensi:

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon Konpensi ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon Konpensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon Konpensi (**TERMOHON**) di hadapan sidang
Pengadilan Agama Tanggamus, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Dalam Rekonpensi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi ;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi
nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu
rupiah);

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- 1 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk
menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran,
Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kotamadya
Bandar Lampung, untuk dicatat dalam catatan yang disediakan untuk itu;

- 2 Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1434 Hijriah, yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1434 Hijriah, oleh kami **SYAKAROMILAH, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi **A. MAHFUDIN, S. Ag., M.H.**, dan **SOBARI.S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu **USMAN AHMAD. S. Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh PemohonKompensi/Tergugat Rekonpensi diluar hadirnya Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi ;

KETUA MAJELIS,

SYAKAROMILAH, S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA, MAHFUDIN, S.Ag.,M.H.	HAKIM ANGGOTA, SOBARI, S.H.I.



PANITERA PENGGANTI,

USMAN AHMAD, S. Ag.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2	Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp 400.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>

Jumlah Rp 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)